

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum.

Hukum bukanlah sekedar pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapatlah dikatakan bahwa setiap individu melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Bahkan seringkali kita tanpa sadari melaksanakan hukum. Pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau penegak hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terwujud suatu interaksi, dimana interaksi tersebut memerlukan batasan-batasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang mengatur interaksi tersebut.

Untuk menegakan hukum pidana materiil diperlukan suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ditentukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lapas.

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1

Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana, sedangkan Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan penuntutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), memberikan wewenang hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu Jaksa. Pada Pasal 1 butir 7 KUHP, tercantum definisi penuntutan sebagai berikut; Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.<sup>2</sup>

Kejaksaan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan. Selain kejaksaan, KPK juga mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam membuat surat dakwaan di beberapa perkara tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum KPK mendakwa pelaku tindak pidana korupsi berbeda dengan pasal yang sama. Tetapi dalam penerapan tuntutan pidana

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 Butir 7

badan, denda, dan uang pengganti berbeda satu sama lain. Sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.<sup>3</sup>

Disparitas penuntutan adalah penerapan tuntutan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penuntutan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis atau terhadap tindak pidana yang lebih berat. Penuntutan pidana ini tentunya adalah penuntutan pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum KPK terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur jaksa KPK di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.<sup>4</sup>

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam

---

<sup>3</sup> Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 52.

<sup>4</sup> Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 54.

konteks pembedaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).<sup>5</sup>

Konsep paritas ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pembedaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.<sup>6</sup> Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pembedaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Seperti contoh kasus Panitera pengganti PN Jakut kasus korupsi menerima suap dari tim pengacara Saipul Jamil Rp 300 juta, KPK menuntut Rohadi selama 10 tahun penjara, sedangkan dalam kasus Edy Nasution Panitera PN Jakpus (lebih tinggi jabatannya daripada Panitera Pengganti PN Jakut) dalam mengurus kasus sengketa tanah dengan suap yang diterima sebesar Rp 1,5 miliar. Mengurus kasus sengketa arbitrase dengan suap yang diterima Rp 100 juta serta mengurus sengketa pailit dengan nilai suap yang diterima USD 50 ribu, tetapi KPK menuntut Edy Nasution selama 8 tahun penjara.

---

<sup>5</sup> Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010, hlm. 6.

<sup>6</sup> Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001, hlm 82.

Dilihat dari perbandingan antara tuntutan jaksa KPK yang dijatuhkan terhadap Edy Nasution dengan Rohadi, jelas adanya disparitas penuntutan yang dilakukan KPK.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **DISPARITAS PENUNTUTAN KPK DALAM PENERAPAN PASAL SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka terdapat permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis dalam usulan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas penuntutan terhadap kasus suap dan gratifikasi di KPK?
2. Dalam hal bagaimana KPK menerapkan disparitas penuntutan terhadap kasus penyuapan dan gratifikasi?
3. Bagaimanakah cara mengatasi disparitas penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas penuntutan terhadap kasus suap dan gratifikasi di KPK.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana objektivitas KPK dalam penerapan pasal suap dan gratifikasi terhadap putusan yang mengandung disparitas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi disparitas penuntutan perkara tindak pidana penyuapan dan gratifikasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana, dapat memberikan sumbangan informasi kepada pembaca mengenai disparitas penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerapan pasal suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan jawaban permasalahan disparitas penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerapan pasal suap dan

gratifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Melakukan penegakan hukum secara adil bagi masyarakat Indonesia adalah merupakan salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek

pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”<sup>7</sup>

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia meletakkan dasar tentang nilai kemanusiaan dan keadilan, hal ini tersurat dalam sila ke-2 dan ke-5, yaitu :

Sila ke-2 : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sila ke-5 : “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno.<sup>8</sup>

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”.

Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang baik itu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang lain yang bersifat khusus, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan untuk

---

<sup>7</sup> Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Dasar Hukum Pidana*, Balai Pustaka, Bandung, 1994, hlm. 24.

menindak pelaku tindak pidana ada proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan dan atau menyuruh melakukan serta dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga terhadap orang bertanggungjawab.

Pembentuk Undang-Undang menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdiri atas dua unsur pembentuk kata yaitu, “*strafbaar*” dan “*feit*”. Istilah “*feit*” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan”. Sedangkan “*strafbaar*” memiliki arti “dapat dihukum”. Secara harfiah, *strafbaarfeit* berarti sebagian kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh kitab Undang-Undang hukum acara pidana Nomor 8 tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP, tercantum definisi penuntutan sebagai berikut; Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 Butir 7

Kejaksaan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan. Selain itu KPK juga mempunyai wewenang penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Salah satu tindak pidana korupsi yaitu, gratifikasi dan suap. Rumusan Pasal gratifikasi yang dianggap suap yang terdapat dalam Pasal 12B Undang-Undang Tipikor memiliki beberapa unsur yang membedakannya dengan pengertian gratifikasi secara umum. Unsur-unsur tersebut adalah, gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; berhubungan dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Artinya, hanya gratifikasi dengan kualitas yang demikianlah yang dapat dikenakan Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor. Namun demikian, dilema tentang penerimaan gratifikasi masih sulit diurai, terutama jika pegawai negeri atau pejabat negara menerima gratifikasi yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat.

Pemberian itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh manusia sejak lama. Di Indonesia, kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, pemberian hadiah kepada pegawai negeri bukanlah hal yang baru diatur, melainkan telah

ada pengaturannya pertama sekali didalam KUHP yang kemudian dimuat ke dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan terus berkembang hingga Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Meskipun dalam kebiasaan masyarakat kita yang menganut budaya timur memberi hadiah merupakan hal yang wajar dan lumrah dilakukan, namun hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Misalnya, pemberian uang atau pemberian dalam bentuk lain dianggap perlu dan harus diberikan untuk membuat birokrasi bekerja sebagaimana mestinya. Padahal birokrasi sudah seharusnya mampu menjalankan kinerja pelayanan publik secara berkompeten.

Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/ kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut. Hal ini dikarenakan gratifikasi dapat diproses secara hukum apabila melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Setelah menerima laporan, KPK akan melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk menentukan apakah pemberian tersebut dapat dimiliki oleh si penerima gratifikasi atau tidak. Dan apabila si penerima

gratifikasi tidak melaporkan pemberian yang diterimanya tersebut, maka si penerima dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi.

Apabila dicermati maka Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem. Pertama, pembalikan beban pembuktian<sup>11</sup> dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat.

Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian

---

<sup>11</sup> Ada beberapa terminologi untuk menyebutkan asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia) yaitu *Shifting of burden of proof* atau *Reversal burden of proof* (Inggris), *Omkering van de bewijslast* (Belanda), dan *Onus of Proof* (Latin)

diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). Ketiga, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan kata gratifikasi. Dalam rumusan Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 dapat ditarik pemahaman bahwa, Pasal tersebut tidak mengatur larangan menerima hadiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, akan tetapi mengatur larangan memberi hadiah. Hal ini menunjukkan, meskipun tidak tegas menggunakan kata gratifikasi, namun larangan mengenai pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah diatur sejak lama dalam hukum positif di Indonesia. Dalam undang-undang ini gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B, yang berbunyi :

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini juga memberi peluang lolos bagi penerima gratifikasi dari ancaman hukuman. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12C ayat (1) dan (2) yang menyatakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima gratifikasi.

Dalam analisa yuridis dari ketentuan pasal 12B dan pasal 12C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Asrul, *Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*, Universitas Hasanuddin, 2014, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10363/SKRIPSI%20ASRUL.pdf?sequence=1>, diakses pada Selasa, 7 Desember 2016

1. Gratifikasi sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik. Tidak seperti lazimnya delik pidana lain, gratifikasi ternyata mensyaratkan tenggat waktu untuk naik status menjadi delik pidana sempurna. Jadi tidak mungkin ada kejadian “tertangkap tangan” dalam kasus gratifikasi,
2. Gratifikasi yang terindikasi suap, ternyata dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah dan beban pembuktiannya: kategori pertama, jika gratifikasi nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka beban Pembuktian gratifikasi tersebut bukan suap berada di tangan penerima, sedangkan kategori kedua, jika kurang dari Rp 10 juta maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu tergolong suap atau bukan.

Berbagai pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah tanpa kekurangan. Duplikasi pengaturan tindak pidana korupsi dan perumusan ancaman pidana menjadi dua persoalan yang mendukung lahirnya disparitas pemidanaan dan inkonsistensi putusan dalam tindak pidana korupsi.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara memperoleh pengetahuan yang atau kebenaran melalui langkah- langkah yang sistematis.

Dalam rangka menguraikan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :<sup>13</sup>

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut Martin Steinmann dan Gerald Willen :

Deskriptif analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, permasalahan disparitas penuntutan KPK yang berupa data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disusun berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan secara sistematis.

#### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pidana, khususnya yang berkenaan dengan disparitas penuntutan KPK, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah *yuridis-normatif*.

Menurut Soerjono Soekanto :

Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang berupaya untuk mengkaji ketentuan-ketentuan/ norma-norma yuridis dengan asa dan teori-teori hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas pasundan, *Panduan Penulisan Hukum*, 2015, hlm. 14.

<sup>14</sup> Martin Steinmann dan Gerald Willen, *metode penulisan skripsi dan tesis*, Angkasa, Bandung, 1947, hlm. 97.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 12.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian *Yuridis-Normatif* dapat dibedakan dalam :<sup>16</sup>

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- c. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Data-data tentang disparitas penuntutan KPK yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengkaji ketentuan-ketentuan/norma-norma yuridis dengan asas dan teori-teori hukum.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :<sup>17</sup>

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier”.

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

<sup>17</sup> *ibid.* hlm. 11.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 11.

- a) UUD 1945 setelah amandemen ;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
  - d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e) Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :<sup>19</sup>
- a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan;
  - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
  - c) Hasil-hasil penelitian;
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :<sup>20</sup>
- a) Seperti bibliografi;
  - b) Indeks kumulatif.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>19</sup> *ibid.* hlm. 12.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 12.

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data antara lain dengan mencari kasus tentang disparitas serta melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi ini menggunakan data sekunder, maka pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), atau study literature (*literature study*), dan studi dokumentasi. Menurut Koentjoroningrat mengatakan :<sup>21</sup>

Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikann pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu penulis secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

---

<sup>21</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 65.

## 5. Alat Pengumpul Data

### a. Kepustakaan

Untuk mendapatkan data kepustakaan, alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah alat tulis, yaitu untuk mencatat bahan-bahan yang diperoleh dari buku, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

### b. Lapangan

Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan cara wawancara dan dicatat dibuku catatan peneliti.

## 6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut disajikan secara *kualitatif* kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis, yaitu menelaah data sekunder diolah, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara *kualitatif*.<sup>22</sup> Artinya, permasalahan yang ada yakni mengenai tindak pidana di bidang pendidikan dianalisa lebih lanjut berdasarkan teori dan kebijakan yang ada, serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

## 7. Lokasi Penelitian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit.* hlm. 69.

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Kepustakaan (Library research)
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln. Lengkong Dalam no. 17 Bandung;
  - 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung;
  - 3) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
  - 4) Kantor Pikiran Rakyat, jln. Asia Afrika no. 77 Bandung;
  - 5) Kantor Radar Bandung, jln. Gandapura no. 61 Bandung.
- b. Instansi Tempat Penelitian  
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1, Jakarta.
- c. Media elektronik